



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jln. Sutan Syahrir No. 41 Pangkalan Bun 74112

Telp. (0532) 21412, 25317 Fax. (0532) 25233 E-mail : bpkad.kotawaringinbarat@gmail.com

Website : www.bpkad.kotawaringinbaratkab.go.id

Pangkalan Bun, 2 April 2024

Yth. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kab. Kotawaringin Barat
di -

PANGKALAN BUN

SURAT PENGANTAR
NOMOR : 032/ *ps* /IV.I/BKAD/2024

No	Jenis Surat yang Dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Surat Keputusan Bupati Nomor : 032/52/IV.I/SK/BKAD/2024 Tanggal 20 Maret 2024 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2024.	1 (satu) Berkas	Disampaikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Kepala Badan Keuangan
dan Aset Daerah
Kabupaten Kotawaringin
Barat



Drs. ROCHIM HIDAYAT
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19640817 199403 1 008



**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR : 032/52 /IV.I/SK/BKAD/2024

TENTANG

**PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH
PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2024**

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

Menimbang : bahwa dalam rangka penggunaan barang milik daerah yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008, Nomor 14);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2018, Nomor 31)
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021, Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66);
7. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 72 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 Nomor : 72)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT TENTANG
PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK
DAERAH PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan status penggunaan barang milik daerah pada
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Kotawaringin Barat Tahun 2024 sebagaimana tercantum
dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan status penggunaan sebagaimana dimaksud
pada Diktum Kesatu adalah barang milik daerah yang
wajib dilakukan pengelolaan oleh SKPD selaku pengguna
barang sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Kotawaringin Barat dapat melakukan pemanfaatan atau
pemindahtanganan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
- KEEMPAT : Pengguna Barang wajib melakukan monitoring dan
evaluasi atas optimalisasi penggunaan barang milik
daerah.
- KELIMA : Rincian terhadap status penggunaan barang milik daerah
dalam lampiran keputusan ini diuraikan dalam daftar
barang milik daerah pada Pengguna Barang.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 20 Maret 2024

Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,


BUDI SANTOSA

Lampiran : Keputusan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2024
Nomor 032/ 61- /IV.I/SK/BKAD/2024

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH
PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2024

No	Kode Barang	Nama Barang	Jumlah	Nilai Perolehan (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
Peralatan dan Mesin					
1	1.3.2.05.03.01.004	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	4.107.000,00	
2	1.3.2.05.03.03.006	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	2	5.572.200,00	
3	1.3.2.05.03.06.003	Kursi Tamu di Ruangannya Pejabat Eselon II	1	12.876.000,00	
4	1.3.2.10.01.02.001	P.C Unit	1	10.999.989,00	
5	1.3.2.10.01.02.002	Lap Top	1	7.374.840,00	
6	1.3.2.10.02.03.003	Printer	1	6.305.554,80	
7	1.3.2.10.02.03.003	Printer	1	3.312.240,00	
8	1.3.2.10.02.03.004	Scanner	1	11.124.997,20	
9	1.3.2.05.02.06.038	Dispenser	2	1.000.000,00	
10	1.3.2.05.02.04.004	A.C. Split	1	11.266.500,00	
11	1.3.2.05.02.04.004	A.C. Split	1	6.082.800,00	
Total				80.022.121,00	
Jumlah Total				80.022.121,00	



Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

BUDI SANTOSA